



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Pelibatan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang  
Pertambangan Mineral dan Batubara**

<b>Pemohon</b>	: Kurniawan, dan Arif Zulkifli
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pengujian Formil UU 3/2020 terhadap UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
<b>Tanggal Putusan</b>	: Rabu, 27 Oktober 2021
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai peneliti dan akademisi/dosen menganggap berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dalam melaksanakan profesinya sebagai peneliti dan akademisi.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, oleh karena UU 3/2020 diundangkan pada 10 Juni 2020, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu pada tanggal 25 Juli 2020, dan permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 141/PAN.MK/2020, dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Bahwa terkait dengan penyelesaian pengujian formil undang-undang di Mahkamah sebagaimana dipersyaratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, menurut Mahkamah oleh karena perkara *a quo* sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan, maka perkara *a quo* tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan persyaratan rentang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK untuk diselesaikan oleh Mahkamah karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, diucapkan dan mulai mempunyai kekuatan hukum mengikat pada 4 Mei 2021 sehingga tidak dapat diberlakukan surut pada permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon adalah peneliti dan akademisi yang *concern* terhadap UU Minerba dan telah banyak memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR terkait isu Minerba. Para Pemohon telah memberikan kedaulatan yang dimiliki kepada wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) melalui Pemilu 2019,

sehingga semestinya DPD dilibatkan dalam pembentukan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan dan Agama. Para Pemohon beranggapan tidak dilibatkannya DPD dalam pembentukan UU Minerba sehingga mengakibatkan masuknya ketentuan-ketentuan norma yang merugikan masyarakat, salah satunya ketentuan Pasal 169A UU Minerba.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

Bahwa terkait pokok permohonan yakni tidak dilibatkannya DPD, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan DPD telah dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, hal ini khususnya dibuktikan dengan adanya Keputusan DPD RI Nomor 32/DPD RI/III/2019-2020 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertanggal 12 Mei 2020. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pembahasan UU 3/2020 tidak melibatkan DPD adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, menurut Mahkamah berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil konstusionalitas pembentukan UU 3/2020, di mana pada saat yang sama telah diperiksa pula perkara lain yakni perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang juga menguji formil konstusionalitas pembentukan UU 3/2020, yang diajukan oleh Pemohon yang berbeda. Dengan demikian, karena substansi permohonan pengujian formil yang diajukan para Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan konstusionalitas pembentukan UU 3/2020, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang telah diucapkan sebelumnya, dan Mahkamah telah menyatakan pembentukan UU 3/2020 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020 *mutatis mutandis* menjadi bagian dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVIII/2020 *a quo*, sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon terkait dengan keterlibatan DPD.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 3/2020 sesuai dengan UUD 1945, maka permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* mengenai pengujian formil konstusionalitas UU 3/2020 harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

### **PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) perihal permohonan pengujian formil UU 3/2020 sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut meskipun di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pembahasan RUU Minerba telah mendapat pertimbangan dari DPD (vide bukti keterangan DPD bertanggal 21 Oktober 2020) namun oleh karena telah kami tegaskan di atas, penilaian terhadap keabsahan formalitas pembentukan undang-undang adalah keabsahan dari semua tahapan atau terpenuhinya semua standar

yang dikemukakan di atas. Dalam hal ini, jikalau satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil suatu undang-undang tidak perlu dibuktikan telah terjadi kecacatan dari semua tahapan atau kecacatan dari semua standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan sudah cukup untuk menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang sebagaimana pendapat kami dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020, bahwa terhadap pembentukan UU Minerba telah cacat formil karena tidak terpenuhinya syarat *carry over* yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi yang tidak bisa dipisahkan dengan syarat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo* pun kami berpendapat pembentukan UU Minerba cacat hukum secara formil.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak ada keraguan bagi kami untuk menyatakan pembentukan UU 3/2020 adalah cacat secara formil. Dengan telah terbuktinya secara menyakinkan bahwa terhadap UU 3/2020 cacat formil, oleh karena itu seharusnya Mahkamah menyatakan UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.